



**P U T U S A N**

Nomor 70 /PDT/ 2019 / PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Seny Seniorita Alias Senny Seniorita**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. : 82 RT. 07, Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROZAILAH, SH, dan MARYANI MARZUKI,SH. beralamat di Jalan Terusan No.835 Rt.17 Sukabangun I No.835 Rt.17. RW 03 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarampe, Kota Palembang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, Semula Sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

1. **Drs. Marwan Hasment, M.Si**, bertempat tinggal di Komplek Sangkuriang Blok A No. : 2 RT. 38 RW. 32, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** Semula sebagai **Tergugat I**;
2. **Anang Bin Sairi**, bertempat tinggal di Jalan TPA RT. 023 RW. 008, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** Semula Sebagai **Tergugat II**; Yang dalam hal ini untuk Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II diwakili oleh Kuasanya Feni Sasriana., H Darmiat Matdiah,SH. Masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Feni Sasrina,SH dan Rekan beralamat Jalan Kapten Rivai Nomor 1436 A Lantai II Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2019
3. **Camat Kecamatan Jakabaring Dahulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang**, tempat kedudukan Jalan Danau Opi

Halaman 1 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



No. : 2, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I,  
Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Turut  
Terbanding I** Semula Sebagai **Turut Tergugat I**;

4. **Lurah Kelurahan Limabelas Ulu**, tempat kedudukan Jalan Aiptu A.  
Wahab, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang.  
dalam hal ini Turut Terbanding I dan II semula Turut  
Tergugat I dan II diwakili oleh Kuasanya,  
Anhar,S.H.M.H.,Berlianto Puspo,S.H., yang beralamat  
pada kantor Shelter Law Office, di Jalan Soekarno  
Hatta Komplek Citra Bukit Lestrari Blok B1 RT.007 RW  
001 Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I  
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 16 Agustus 2018, selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Terbanding II**, Semula Sebagai **Turut  
Tergugat II**; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
12 Juni 2019.

5. **Rizal, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Mayor Ruslan No. : 373, Kelurahan  
9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang.,  
Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III**  
semula sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang  
tanggal 17 Juli 2019 Nomor : 70 / PEN/PDT / 2019 / PT.PLG, tentang  
Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2019 Nomor  
: 70 / Pen.Pdt / 2019 / PT.PLG, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat lain  
yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli  
2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Palembang pada tanggal 27 Juli 2018 dalam Register Nomor  
159/Pdt.G/2018/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 4.950 \text{ M}^2$ , yang  
terletak di Jalan Pangeran Ratu RT. 24 (dahulu RT. 27) RW. 07,  
Kelurahan 15 Ulu (dahulu Sirah Kampung 15 Ulu), Kecamatan

*Halaman 2 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat/Laut berbatas dengan tanah MAHDI.
  - Sebelah Timur/Darat berbatas dengan Jalan Pangeran Ratu (dahulu Jalan Jepang).
  - Sebelah Selatan/Ulu berbatas dengan tanah SYAHRIAL USMAN (dahulu tanah TOHA).
  - Sebelah Utara/Irir berbatas dengan tanah MAMAT.
2. Bahwa bidang tanah milik Penggugat seperti tersebut pada angka 1 di atas, diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari HOLLIL Alias CHOLIL, sesuai menurut AKTE PELEPASAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor : 274/SU-I/1987 tanggal 10 Agustus 1987, yang dibuat di hadapan CAMAT Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, bernama : A. RASUAN BAKRIE, BA., berdasarkan SURAT PENGAKUAN HAK USAHA TANAH tanggal 13 Juli 1987, atas nama : HOLLIL Alias CHOLIL, dan telah didaftar di Kantor LURAH Kelurahan 15 Ulu (dahulu Sirah Kampung 15 Ulu), Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, dengan Register Nomor : 093/PH/KT/15 Ulu/1987 tanggal 13 Juli 1987, dan didaftar di Kantor CAMAT Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, dengan Register Nomor : 202/PT/SU-I/1987 tanggal 17 Juli 1987.
3. Bahwa bagian bidang tanah seluas  $\pm 950 \text{ M}^2$ , yang merupakan bagian bidang tanah seluas  $\pm 4.950 \text{ M}^2$  milik Penggugat tersebut, pada bulan Februari 1998 telah mendapat ganti rugi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, yang disampaikan kepada suami Penggugat HADI SUROYO, karena bagian bidang tanah milik Penggugat tersebut masuk dalam Proyek Reklamasi Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, untuk pembangunan pelebaran Ex. Jalan Jepang (sekarang Jalan Pangeran Ratu), dan terdaftar diregister Daftar Persil Nomor : 50 pada Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Sehingga luas bidang tanah milik Penggugat menjadi seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$ . Selanjutnya disebut bidang tanah objek sengketa.
4. Bahwa pada tahun 1989 pada saat PANITIA PEMBEBASAN TANAH Proyek Reklamasi Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Halaman 3 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengecek ke lokasi bidang tanah objek sengketa milik Penggugat dan dilanjutkan dengan surat untuk pendataan undangan ganti rugi atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat, tidak ada pihak yang keberatan termasuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. Tetapi, pada tahun 2014 Tergugat I telah menggugat Penggugat sebagai Tergugat II dan suami Penggugat HADI SUROYO sebagai Tergugat I, karena Penggugat memasang papan nama atas nama Penggugat dan suami Penggugat, dan Penggugat telah membangun pagar beton di atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat, yang diakui Tergugat I adalah merupakan bidang tanah milik Tergugat I, dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 8/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Mei 2015 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 3248 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017.

5. Bahwa ditingkat pertama gugatan Tergugat I tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang, dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014. Tetapi ditingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 8/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Mei 2015, dan gugatan Tergugat I dikabulkan, dengan pertimbangan hukum, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

***“Bahwa karena objek sengketa yang dibeli Penggugat (sekarang Tergugat I) dari ANANG Bin SAIRI (Tergugat II) pada tanggal 28 Nopember 2012, telah diusahakan oleh SAIRI orang tua dari ANANG Bin SAIRI (Tergugat II) sejak tahun 1952, dan dibuatkan surat pada tanggal 03 Februari 1977. Sedangkan Tergugat (sekarang Penggugat) membeli objek sengketa pada tanggal 10 Agustus 1987 dari HOLLIL (Alias CHOLIL) yang mengusahakan objek sengketa dan baru membuat surat pada tanggal 13 Juli 1987. Oleh karena ANANG Bin SAIRI (Tergugat II) lebih dahulu mengolah tanah objek sengketa, maka ANANG Bin SAIRI (Tergugat II) lebih berhak atas objek sengketa, begitu juga dengan Penggugat***

Halaman 4 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



***(sekarang Tergugat I), walaupun objek sengketa lebih dahulu dibeli oleh Tergugat (sekarang Penggugat)”.***

Seperti tersebut pada pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 8/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Mei 2015 halaman 21 alinea keempat, kelima dan keenam, yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 3248 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017.

6. Bahwa bidang tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut, sejak Penggugat beli langsung Penggugat usahakan, jaga dan pelihara, dengan cara dibangun pagar beton dan dipasang papan nama atas nama Penggugat dan suami Penggugat, tetapi pada waktu Tergugat I mengajukan gugatan terhadap Penggugat dan suami Penggugat pada tahun 2014, dan saat sidang gugatan tersebut sedang berjalan, Tergugat I dibantu Tergugat II memaksa untuk mendirikan bangunan batako di atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut. Perbuatan Tergugat I tersebut sudah Penggugat cegah, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukum Tergugat I, karena perkara gugatan Tergugat I terhadap Penggugat dan suami Penggugat masih sedang berjalan, tetapi Tergugat I tetap mendirikan bangunan batako di atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat, dan pada waktu PUTUSAN SELA gugatan tersebut, Tergugat I memasang papan nama atas nama Tergugat I di atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat.
7. Bahwa Tergugat I menyatakan membeli bidang tanah objek sengketa dari Tergugat II, sesuai menurut AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor 54 tanggal 28 Nopember 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, Notaris/PPAT di Palembang, berdasarkan SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH USAHA PERTANIAN (SAWAH) tanggal 05 Februari 1977, atas nama : SAIRI Alias SAORI Bin NASOR (orang tua Tergugat II), dan didaftar di kantor Turut Tergugat I, dengan Register No. : 27/SK/15.U/1977 tanggal 08 Februari 1977, dan didaftar di kantor Turut Tergugat II, dengan Register No. : 13/SU.I/ST/1977 tanggal 10 Februari 1977.
8. Bahwa Penggugat menemukan bukti, berupa SURAT PENGAKUAN HAK tanggal 22 Oktober 1988, atas nama : TOHA, dan telah didaftar di kantor LURAH Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang

*Halaman 5 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, dengan Register Nomor : 53/PH/KT/15-U/1988 tanggal 25 Oktober 1988, dan didaftar di kantor CAMAT Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, dengan Register Nomor : 276/PT/SU-I/1988 tanggal 25 Oktober 1988, yang membuktikan bidang tanah objek sengketa bukan milik Tergugat II, karena SAIRI Alias SOIRI Bin NASOR orang tua Tergugat II bukan pemilik bidang tanah objek sengketa, karena pada tahun 1988 Tergugat II tinggal di wilayah bidang tanah objek sengketa menjabat sebagai KETUA RT. Pada SURAT PENGAKUAN HAK tersebut diterangkan bidang tanah milik TOHA sebelah Timur/Ikir berbatas dengan bidang tanah milik HOLLIL Alias CHOLIL (pemilik asal bidang tanah objek sengketa milik Penggugat), yang bersesuaian dengan batas bidang tanah milik HOLLIL Alias CHOLIL sebelah Selatan/Ulu berbatas dengan bidang tanah milik TOHA. Tergugat II bersama-sama HOLLIL Alias CHOLIL menjadi SAKSI pada SURAT PENGAKUAN HAK tersebut. Dengan demikian, Tergugat II telah mengakui pemilik asal bidang tanah objek sengketa adalah HOLLIL Alias CHOLIL, yang kemudian dijual kepada Penggugat pada tahun 1987.

9. Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I terhadap bidang tanah objek sengketa milik Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan meminta rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap tidak memberikan rekomendasi tersebut, karena bidang tanah objek sengketa terdaftar diregister Daftar Persil Nomor : 50 yang mendapat ganti rugi Proyek Reklamasi Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang atas nama Penggugat, bukan atas nama Tergugat I, sesuai menurut pemberitaan di surat kabar harian SRIWIJAYA POST tanggal 27 Juni 2013.
10. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah mengakui bidang tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I, yang dibeli Tergugat I dari Tergugat II, yang bukan pemilik sah bidang tanah objek sengketa, serta mendirikan bangunan batako, memasang papan nama, dan mengajukan permohonan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat, dan perbuatan Tergugat II yang telah menjual

Halaman 6 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



bidang tanah objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdt.

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor 54 tanggal 28 Nopember 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, Notaris/PPAT di Palembang, dan SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH USAHA PERTANIAN (SAWAH) tanggal 05 Februari 1977, atas nama : SAIRI Alias SAORI Bin NASOR (orang tua Tergugat II), dan didaftar di kantor Turut Tergugat I, dengan Register No. : 27/SK/15.U/1977 tanggal 08 Februari 1977, dan didaftar di kantor Turut Tergugat II, dengan Register No. : 13/SU.I/ST/1977 tanggal 10 Februari 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

12. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sangat merugikan Penggugat. Oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum, apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa :

#### 12.1. Kerugian Materiil :

Karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahakan bidang tanah objek sengketa, sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah x bidang tanah objek sengketa seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  (empat ribu meter persegi) = Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

#### 12.2. Kerugian Moril :

Karena nama baik Penggugat dimata masyarakat menjadi tercemar, sehingga Penggugat merasa malu, yang apabila dinilai dengan uang, sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

Jadi, total kerugian Penggugat adalah, sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) + Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) = Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

13. Bahwa kerugian Penggugat akan bertambah dan dihitung terus sejak bulan Juli 2018 setiap bulannya, sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari sampai dengan dibayarnya ganti rugi tersebut dengan



baik oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.

14. Bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus memerintahkan kepada Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun setelah putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

15. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang cukup kuat, Para Tergugat akan menghindari tuntutan ganti rugi yang Penggugat ajukan, untuk menghindari gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus berkenan meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu, atas :

- a. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat I, yang terletak di Komplek Sangkuriang Blok A No. : 2 RT. 38 RW. 32, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang.
- b. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat II, yang terletak di Jalan TPA RT. 023 RW. 008, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.

16. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.

17. Bahwa beralasan dan berdasarkan hukum Para Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan perkara ini.

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang outentik, mohon putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi.

19. Bahwa sudah seharusnya kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

*Halaman 8 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*





2. Menyatakan bidang tanah objek sengketa seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Pangeran Ratu RT. 24 (dahulu RT. 27) RW. 07, Kelurahan 15 Ulu (dahulu Sirah Kampung 15 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat/Laut berbatas dengan tanah MAHDI.
- Sebelah Timur/Darat berbatas dengan Jalan Pangeran Ratu (dahulu Jalan Jepang).
- Sebelah Selatan/Ulu berbatas dengan tanah SYAHRIAL USMAN (dahulu tanah TOHA).
- Sebelah Utara/Illir berbatas dengan tanah MAMAT.

Sesuai menurut AKTE PELEPASAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor : 274/SU-I/1987 tanggal 10 Agustus 1987 adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdt.
4. Menyatakan AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor 54 tanggal 28 Nopember 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, Notaris/PPAT di Palembang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH USAHA PERTANIAN (SAWAH) tanggal 05 Februari 1977, atas nama : SAIRI Alias SAORI Bin NASOR (orang tua Tergugat II), dan didaftar di kantor Turut Tergugat I, dengan Register No. : 27/SK/15.U/1977 tanggal 08 Februari 1977, dan didaftar di kantor Turut Tergugat II, dengan Register No. : 13/SU.I /ST/1977 tanggal 10 Februari 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :

**6.1. Kerugian Materiil:**

Karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahakan bidang tanah objek sengketa, sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah) x bidang tanah objek sengketa seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  (empat ribu meter persegi) = Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

**6.2. Kerugian Moril:**

*Halaman 9 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena nama baik Penggugat dimata masyarakat menjadi tercemar, sehingga Penggugat merasa malu, yang apabila dinilai dengan uang, sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

Jadi, total kerugian Penggugat adalah, sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) + Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) = Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sejak bulan Juli 2018 setiap harinya, sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai dibayarnya ganti rugi tersebut atau sampai terlaksananya putusan perkara ini dengan baik oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
8. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun setelah putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus, atas :
  - a. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat I, yang terletak di Komplek Sangkuriang Blok A No. : 2 RT. 38 RW. 32, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang.
  - b. Bidang tanah berikut bangunan di atasnya milik Tergugat II, yang terletak di Jalan TPA RT. 023 RW. 008, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini.
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.

### Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

## Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan Penggugat NE BIS IN IDEM karena dalam perkara ini mengenai objeknya maupun subjeknya (para pihak yang bersengketa) serta alasan-alasan yang sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula, hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.39/pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 9 September 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.8 PDT/2015/PT.PLG tanggal 25 Mei 2015, Putusan Mahkamah Agung R.I No.3248 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.494 PK/pdt/2017 tanggal 27 September 2017, yaitu :
  - Para pihak yang bersengketa, pada prinsipnya adalah : Drs. MARWAN HASMENT, MSi lawan SENNY SENORITA.
  - Objek sengketa adalah tanah seluas  $\pm 4.000$  m<sup>2</sup>.
  - Alasan-alasan hukumnya sama.
  - Diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang.
2. Bahwa syarat formil gugatan Penggugat mengenai identitas Kuasa Hukum tidak jelas dan tidak lengkap karena secara hukum identitas Kuasa Hukum haruslah diuraikan secara jelas dan lengkap, yaitu :: *Nama, Tempat/Tanggal lahir, Umur, Pendidikan Terakhir, Agama, Kewarganegaraan, Status Perkawinan, Pekerjaan harus Advokat, Nomor Induk Advokat (NIA) dan Masa berlaku Kartu Tanda Advokat (KTA).*
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur karena objek sengketa dalam perkara ini tidak disebutkan dengan jelas alas haknya dan lagi pula pada butir 1 posita gugatan hanya disebutkan luas  $\pm 4.950$  m<sup>2</sup> dan pada butir 3 posita gugatan hanya menyebutkan  $\pm 4.000$  m<sup>2</sup>, tanpa menyebutkan berapa panjang x lebar dari luas tanah tersebut, dan tidak pula menyebutkan batas-batasnya.
4. Bahwa apabila Penggugat membeli tanah yang didalihkan pada butir 1 posita gugatannya, maka adalah wajib menurut hukum Penggugat juga menggugat HOLLIL Alias CHOLIL sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (**Plurium litis Cosortium**).
5. Bahwa dalih mengenai Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) mengandung makna DAHULU Kecamatan Seberang Ulu I, SEKARANG Kecamatan Jakabaring, sehingga menurut hukum, dalih

Halaman 11 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring) yang didalihkan oleh Penggugat adalah keliru dan salah karena Kecamatan Seberang Ulu I masih tetap ada kecamatannya sedangkan Kecamatan Jakabaring merupakan Kecamatan yang dipecah/dipisah dari Kecamatan Seberang Ulu I sehingga dalih gugatan Penggugat tidak jelas/kabur.

6. Bahwa lebih tegas lagi gugatan Penggugat tidak Jelas/kabur karena penulisan Alamat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II salah dan keliru, apa benar CAMAT Kecamatan Jakabaring dan LURAH Kelurahan 15 Ulu masih terletak di Kecamatan Seberang Ulu I, padahal sekarang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II berada di Kecamatan Jakabaring.
7. Bahwa kerugian materil, uang sebesar Rp.2.500.000,- berasal dari rincian apa ? sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur. Apalagi terhadap kerugian Moril yang dimintakan Penggugat adalah tidak jelas/kabur karena tidak jelas siapa yang membuat Penggugat jadi tercemar, merasa malu.
8. Bahwa pada butir 13 posita gugatan Penggugat adalah dalih yang tidak jelas/kabur karena Penggugat mendalihkan kerugian akan terus bertambah dan dihitung terus sejak bulan Juni 2018 setiap bulannya, sementara kerugian yang bertambah diminta sejumlah Rp.10.000.000,- per hari. lagi pula rincian Rp.10.000.000,- berasal dari mana ?
9. Bahwa antara Posita butir 1 dengan Petitum butir 2 dalam gugatan Penggugat tidak sinkron dan tidak saling mendukung karena tentang batas-batas tanah tentunya antara  $\pm 4.950 \text{ m}^2$  berbeda batasnya dengan  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur.
10. Bahwa antara Posita butir 13 dengan Petitum butir 7 dalam gugatan Penggugat tidak sinkron dan tidak saling mendukung karena tentang pertambahan ganti rugi dimaksud diminta setiap hari atau setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara.**

1. Mohon dalil dalam eksepsi diatas diberlakukan pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat butir 1 s/d 19 karena tidak beralasan hukum kecuali yang diakui dengan tegas tentang kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan dalam perkara ini adalah gugatan yang tidak patut untuk diajukan lagi karena dalam perkara ini mengenai objeknya maupun subjeknya (para pihak yang bersengketa) serta alasan-alasan yang sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula, hal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.39/pdt.G/2014/PN.PLG tanggal 9 September 2014, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.8 PDT/2015/PT.PLG tanggal 25 Mei 2015, Putusan Mahkamah Agung R.I No.3248 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 dan Putusan Mahkamah Agung R.I No.494 PK/pdt/2017 tanggal 27 September 2017, yaitu :

- Para pihak yang bersengketa, pada prinsipnya adalah : Drs. MARWAN HASMENT, MSi lawan SENNY SENORITA.
- Objek sengketa adalah tanah seluas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$ .
- Alasan-alasan hukumnya sama.
- diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang.

Adapun hasil putusannya dimenangkan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan kembali, yang sekarang dalam perkara ini adalah Tergugat I (Drs. MARWAN HASMENT, MSi).

4. Bahwa oleh karenanya pula Tergugat I dan Tergugat II mohon dalih butir 14 s/d 19 gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum.
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalih Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya memutus yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG





Jawaban Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II

**I. DALAM EKSEPSI.**

Sebelum memasuki jawaban materi Pokok perkara, terlebih dahulu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyampaikan Eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

**A. GUGATAN PENGUGAT *NE BIS IN IDEM*.**

1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 27 Juli 2018 yang diajukan Penggugat *Ne Bis In Idem*;
2. Bahwa di dalam posita pada angka 4 dan angka 5 halaman 3-4 gugatannya, Penggugat menyatakan sebagai berikut,

**Posita Angka 4**

*"Bahwa pada tahun 1989 pada saat PANITIA PEMBEBASAN TANAH Proyek Reklamasi Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan mengecek ke lokasi bidang tanah objek sengketa milik Penggugat dan dilanjutkan dengan surat untuk pendataan undangan ganti rugi atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat, tidak ada pihak yang keberatan termasuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat. **Tetapi pada tahun 2014 Tergugat I telah menggugat Penggugat sebagai Tergugat II dan Suami Penggugat HADI SUROYO sebagai Tergugat I**, karena Penggugat memasang papan nama atas nama Penggugat dan suami Penggugat, dan Penggugat telah membangun pagar beton di atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat, yang diakui Tergugat I adalah merupakan bidang tanah milik Tergugat I, dalam perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 8/Pdt/2015/PT.Plg tanggal 28 Mei 2015 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. :3248 K/pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017 "*

**Posita Angka 5**

*Bahwa ditingkat pertama gugatan Tergugat I tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang, dengan Putusan Pengadilan Halaman 14 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



Negeri Palembang No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014. Tetapi ditingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 8/Pdt/2015/PT.Plg tanggal 28 Mei 2015, dan Gugatan Tergugat I dikabulkan, dengan pertimbangan hukum, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa karena Objek Sengketa yang dibeli Penggugat (sekarang Tergugat I) dari ANANG bin SAIRI (Tergugat II) pada tanggal 28 Nopember 2012, telah diusahakan oleh SAIRI orang tua dai ANANG bin SAIRI (Tergugat II) sejak tahun 1952 dan dibuatkan Surat pada tanggal 03 Februari 1977. Sedangkan Tergugat(sekarang Penggugat) membeli objek sengketa pada tanggal 10 Agustus 1987 dari HOLIL(alias Cholil) yang mengusahakan objek sengketa dan baru membuat surat pada tanggal 13 Juli 1987. Oleh karena ANANG bin Sairi (Tergugat II) lebih dahulu mengolah tanah objek sengketa, maka ANANG bin SAIRI (Tergugat II) lebih berhak atas tanah objek sengketa, begitu juga dengan Penggugat (sekarang Tergugat I), walaupun Objek sengketa lebih dahulu dibeli oleh Tergugat (sekarang Penggugat) "

Seperti tersebut pada pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 8/Pdt/2015/PT.Plg tanggal 28 Mei 2015 halaman 21 alinea keempat, kelima dan keenam yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. No. :3248 K/pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017;

3. BAHWA PENGGUGAT DI DALAM GUGATANNYA SECARA JELAS DAN TEGAS MENYATAKAN BAHWA PADA TAHUN 2014 TERGUGAT I (Drs. Marwan Hasment, M.Si) TELAH MENGGUGAT PENGGUGAT (Seny Seniorita) SEBAGAI TERGUGAT II DAN SUAMI PENGGUGAT HADI SUROYO SEBAGAI TERGUGAT I TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN TANAH OBJEK SENGKETA; (vide angka 4 Posita gugatan)
4. Bahwa perkara mengenai sengketa kepemilikan tanah objek sengketa *in casu* tanah yang terletak di Jalan Pangeran Ratu RT. 24 RW. 07 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang antara Tergugat I (dh. Penggugat) dengan Penggugat

Halaman 15 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



(dh. Tergugat II) tersebut, **TELAH MEMPUNYAI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**; (*vide angka 5 Posita gugatan*)

5. Bahwa berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 8/Pdt/2015/PT.Plg tanggal 28 Mei 2015 *jo* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 3248 K/pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 *jo* Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017 SUDAH SANGAT JELAS DINYATAKAN TERGUGAT I ADALAH PEMILIK SAH ATAS TANAH YANG TERLETAK DI JALAN PANGERAN RATU RT. 24 RW. 07 KELURAHAN 15 ULU KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG *IN CASU* TANAH OBJEK SENGKETA;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata dinyatakan sebagai berikut,

**Pasal 1917 KUH Perdata**

*"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.*

*Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."*

7. Bahwa selanjutnya di dalam buku *HUKUM ACARA PERDATA* oleh M.Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 441 s.d. 448, disebutkan setidaknya ada 5 (lima) syarat suatu gugatan dapat dikategorikan *Ne Bis In Idem*, antara lain :
1. *Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;*
  2. *Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;*
  3. *Putusan bersifat positif;*
  4. *Subjek atau pihak yang berperkara sama;*
  5. *Objek gugatan sama.*
8. Bahwa Gugatan Penggugat dengan Register Perkara No : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 27 Juli 2018 telah memenuhi

*Halaman 16 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



syarat suatu Gugatan *Ne Bis In Idem*, sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini :

**a. Apa Yang Digugat Sudah Pernah Diperkarakan Sebelumnya.**

Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 27 Juli 2018 yang diajukan Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.

Bahwa pada tahun 2014 Tergugat I(Drs. Marwan Hasment, M.Si) telah menggugat Penggugat (Seny Seniorita) sebagai Tergugat II dan suami Penggugat Hadi Suroyo sebagai Tergugat I terkait dengan kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Pangeran Ratu RT. 24 RW. 07 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang *in casu* tanah objek sengketa.

Bahwa oleh karena apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, maka kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**b. Terhadap Perkara Terdahulu, Telah Ada Putusan Hakim Yang Berkekuatan Hukum Tetap.**

Bahwa terhadap perkara sengketa kepemilikan antara Tergugat I dengan Penggugat telah memiliki Putusan yang berkekuatan Hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014 *jo* Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 8/Pdt/2015/PT.Plg tanggal 28 Mei 2015 *jo* Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 3248 K/pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 *jo* Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017.

Bahwa oleh karena terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Putusan Bersifat Positif.**

Halaman 17 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



Bahwa berdasarkan Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 8/Pdt/2015/PT.Plg tanggal 28 Mei 2015 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. No. : 3248 K/pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017 SUDAH SANGAT JELAS DINYATAKAN TERGUGAT I ADALAH PEMILIK SAH ATAS TANAH YANG TERLETAK DI JALAN PANGERAN RATU RT. 24 RW. 07 KELURAHAN 15 ULU KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG IN CASU TANAH OBJEK SENGKETA.

Bahwa di dalam buku *HUKUM ACARA PERDATA* oleh M.Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 442 s.d. 443, dinyatakan sebagai berikut :

*"Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:*

- *menolak gugatan seluruhnya, atau*
- *mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.*

*Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat litis finiri oppertet, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas. Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti."*

Bahwa dengan demikian berdasarkan doktrin ilmu hukum di atas, maka putusan akhir perkara tersebut bersifat positif;

Bahwa oleh karena putusan bersifat positif, maka kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**c. Subjek Atau Pihak Yang Berperkara Sama.**

Bahwa subjek atau pihak yang berperkara pada perkara *a quo* sama dengan subjek atau pihak yang berperkara pada perkara

Halaman 18 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG





yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 8/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Mei 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3248 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017;

Bahwa oleh karena subjek atau pihak yang berperkara sama, maka kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**d. Objek Gugatan Sama.**

Bahwa objek gugatan pada perkara *a quo* sama dengan objek gugatan pada perkara yang telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 8/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Mei 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3248 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No.647/K/Sip/1973 dinyatakan sebagai berikut,

*"bahwa ada atau tidaknya Azas Nebis in idem tidak semata oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama."*

Bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung azas *Ne Bis In Idem*;

Bahwa oleh karena objek gugatan sama, maka kami meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 19 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh Penggugat *Ne Bis In Idem* karena Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, Putusan bersifat positif, Subjek atau pihak yang berperkara sama dan Objek gugatan sama;
10. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat *Ne Bis In Idem*, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**B. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*).**

1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 27 Juli 2018 yang diajukan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);
2. Bahwa Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa pada posita gugatannya Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah mengakui bidang tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I, yang dibeli Tergugat I dari Tergugat II, yang bukan pemilik yang sah bidang tanah objek sengketa, serta mendirikan bangunan batako, memasang papan nama, dan mengajukan permohonan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah objek sengketa milik Penggugat, dan perbuatan Tergugat II yang telah menjual bidang tanah objek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I, adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata; (*vide angka 10 posita gugatan*);
4. Bahwa oleh karena itu, apabila dicermati dari posita gugatan Penggugat di atas, maka gugatan *a quo* adalah mengenai sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Para Tergugat;
5. Bahwa dengan demikian, seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* hanyalah Para Tergugat, tanpa menarik Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak;

Halaman 20 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



6. Bahwa dengan ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak Tergugat, maka gugatan Penggugat salah Pihak (*Error In Persona*);
7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah pihak (*Error In Persona*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).**

1. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 27 Juli 2018 yang diajukan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Bahwa pada posita gugatannya Penggugat menyatakan Tergugat I telah mengajukan permohonan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat I terhadap bidang tanah objek sengketa milik Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan meminta rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, namun sampai saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tetap tidak memberikan rekomendasi tersebut, karena bidang tanah objek sengketa terdaftar diregister Daftar Persil Nomor : 50 yang mendapat ganti rugi Proyek Reklamasi Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang atas nama Penggugat, bukan atas nama Tergugat I; (*vide angka 9 posita gugatan*);
3. Bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik terhadap bidang tanah objek sengketa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dengan meminta rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dimana rekomendasi tersebut sampai saat ini belum diberikan dengan alasan tanah objek sengketa terdaftar atas nama Penggugat, maka sudah seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditarik sebagai Pihak Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat;

Halaman 21 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



4. Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1642K/Pdt/2005, dinyatakan sebagai berikut,

*“dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap.”*

5. Bahwa dengan tidak ditariknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**D. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*LEGAL PERSONA STANDI IN JUDICIO*).**

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik sebidang tanah seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  yang diperoleh dengan cara membeli dari Holil alias Cholil, sesuai menurut Akte Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor : 274/SU-I/1987 tanggal 10 Agustus 1987, yang selanjutnya disebut bidang tanah objek sengketa; (*vide angka 2 dan 3 Posita gugatan*);
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 8/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Mei 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3248 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017, telah dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II lebih berhak atas tanah objek sengketa dan sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Halaman 22 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



4. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*Legal Persona Standi In Judicio*);
5. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*Legal Persona Standi In Judicio*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi dan permohonan penundaan tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini :

1. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik sebidang tanah seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$  yang diperoleh dengan cara membeli dari Holil alias Cholil, sesuai menurut Akte Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor : 274/SU-I/1987 tanggal 10 Agustus 1987, yang selanjutnya disebut bidang tanah objek sengketa; (*vide angka 2 dan 3 Posita gugatan*);
2. BAHWA KEMUDIAN PENGGUGAT DI DALAM GUGATANNYA SECARA JELAS DAN TEGAS MENYATAKAN BAHWA PADA TAHUN 2014 TERGUGAT I (Drs. Marwan Hasment, M.Si) TELAH MENGGUGAT PENGGUGAT (Seny Seniorita) SEBAGAI TERGUGAT II DAN SUAMI PENGGUGAT HADI SUROYO SEBAGAI TERGUGAT I TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN TANAH OBJEK SENGKETA; (*vide angka 4 Posita gugatan*);
3. Bahwa perkara mengenai sengketa kepemilikan tanah yang terletak di Jalan Pangeran Ratu RT. 24 RW. 07 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Kota Palembang *in casu* tanah objek sengketa antara Tergugat I (dh. Penggugat) dengan Penggugat (dh. Tergugat II) tersebut, **TELAH MEMPUNYAI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP**; (*vide angka 5 Posita gugatan*);
4. Bahwa apabila dicermati dari posita gugatan Penggugat di atas, sengketa yang terjadi hanyalah antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, tanpa ada kaitannya sama sekali dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
5. Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan kepentingan dalam perkara ini;

Halaman 23 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya pada posita gugatannya Penggugat menyatakan menemukan bukti, berupa SURAT PENGAKUAN HAK tanggal 22 Oktober 1988, atas nama : TOHA, dan telah didaftar di kantor LURAH Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, dengan Register Nomor : 53/PH/KT/15-U/1988 tanggal 25 Oktober 1988, dan didaftar di kantor CAMAT Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, dengan Register Nomor : 276/PT/SU-I/1988 tanggal 25 Oktober 1988, yang membuktikan bidang tanah objek sengketa bukan milik Tergugat II; (*vide angka 8 Posita gugatan*);
7. Bahwa bukti tersebut di atas digunakan Penggugat sebagai dasar dalam mengajukan gugatan *a quo*;
8. Bahwa apabila bukti tersebut di atas merupakan bukti baru, seharusnya Penggugat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, bukan gugatan baru terhadap perkara yang telah dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa dalam perkara sebelumnya telah dijatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang menyatakan objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II; (*vide Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 8/PDT/2015/PT.PLG tanggal 28 Mei 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 3248 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017*);
10. Bahwa dengan demikian, guna menjamin terciptanya kepastian hukum, maka kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat.

### III. PETITUM.

- IV. Berdasarkan Jawaban Gugatan yang telah diuraikan di atas, kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan :

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Halaman 24 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



3. Menyatakan Gugatan Penggugat Salah Pihak (*Error In Persona*);
4. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
5. Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*Legal Persona Standi In Judicio*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam uraian resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 April 2019 Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Plg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tentang ne bis in idem;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk selain dan selebihnya;

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.021.000, 00 ( dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 25 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Plg jo Bdg Nomor 22/2019 Tanggal 22 April 2019, yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 2 April 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Mei 2019 Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Plg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I dan II.

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Plg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I dan II. Dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat tanggal 29 Mei 2019.

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 27 Mei 2019 . dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 31 Mei 2019 dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II pada tanggal 28 Mei 2019 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada Tanggal 29 Mei 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II tertanggal 9 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Juni 2019 . dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2019 dan kepada Kuasa Turut Terbanding I dan II tanggal 11 Juni 2019 dan kepada Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III pada tanggal 18 Juni 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang;

Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding I,II Semula Turut Tergugat I dan II tertanggal 17 Juni 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juni 2019 .

Halaman 26 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2019 dan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 24 Juni 2019, dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18-9-2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang;

Membaca risalah panggilan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 27 Mei 2019 kepada Kuasa Pembanding / Penggugat, dan kepada Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II, pada tanggal 31 Mei 2019 dan kepada Kuasa Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II.pada tanggal 28 Mei 2019 Serta kepada Turut Terbanding III semula sebagai Turut Tergugat III pada tanggal 29 Mei 2019 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan / pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut diberitahukan, dimana baik kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding / Kuasa Turut Terbanding sama-sama tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang,

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan dalam Perkara nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Plg dibacakan pada tanggal 2 April 2019 dan Pihak Penggugat/Pembanding menerima pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 April 2019,selanjutnya Penggugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 April 2019.Dengan demikian permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 2 April 2019 Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Plg dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama serta memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Penggugat

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 27 Mei 2019 telah mengemukakan alasan keberatan yang pada pokoknya :

Halaman 27 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus telah memutuskan Perkara Perdata No. : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 04 April 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II Tentang ne bis in idem.
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
3. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk selain dan selebihnya.

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.021.000,00 (Dua juta dua puluh satu ribu rupiah).

Pembanding dahulu Penggugat menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus pada halaman 37 alinea kedua, menyatakan :  
***“Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukumnya sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat subjek atau pihak yang berperkara sama telah terpenuhi”.***
2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus telah salah/keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, subjek Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 11 September 2014 jo Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. : 8/PDT/2015/PT.Plg tanggal 28 Mei 2015 jo Putusan Mahkamah  
Halaman 28 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I No. : 3248 K/Pdt/2015 tanggal 24 Februari 2016 jo Putusan Mahkamah Agung R.I No. : 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017, bukan saja kedudukan subjeknya berbeda, melainkan subjeknya juga berbeda. Dimana dalam perkara tersebut subjeknya adalah Drs. MARWAN HASMENT, M.Si sebagai Penggugat, melawan : HADI SUROYO sebagai Tergugat I dan Ny. SENNY SENORITA sebagai Tergugat II. Sedangkan dalam perkara a quo subjeknya adalah SENY SENORITA Alias SENNY SENORITA sebagai Penggugat, melawan : Drs. MARWAN HASMENT, M.Si sebagai Tergugat I, ANANG Bin SAIRI sebagai Tergugat II, CAMAT Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang sebagai Turut Tergugat I, LURAH Kelurahan 15 Ulu (dahulu Sirah Kampung 15 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang sebagai Turut Tergugat II dan RIZAL, S.H sebagai Turut Tergugat III. Jadi, yang kedudukannya berubah hanya SENY SENORITA Alias SENNY SENORITA yang semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Penggugat dan Drs. MARWAN HASMENT, M.Si yang semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Tergugat I. Sedangkan ANANG Bin SAIRI, CAMAT Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang sebagai Turut Tergugat I, LURAH Kelurahan 15 Ulu (dahulu Sirah Kampung 15 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang dan RIZAL, S.H., bukan subjek (pihak) dalam perkara tersebut.

3. Bahwa Terbanding II dahulu Tergugat II bukan pihak pelengkap dalam gugatan Pembanding dahulu Penggugat, terbukti kedudukan Terbanding II dahulu Tergugat II sebagai pihak Tergugat, bukan pihak Turut Tergugat, karena Terbanding II dahulu Tergugat II mempunyai hubungan hukum langsung dengan Pembanding dahulu Penggugat, karena Terbanding II dahulu Tergugat II telah menjualkan bidang tanah objek sengketa milik Pembanding dahulu Penggugat kepada Terbanding I dahulu Tergugat I, yang diakui oleh Terbanding II dahulu Tergugat II adalah milik orang tua Terbanding II dahulu Tergugat II. Sedangkan bidang tanah objek sengketa bukan milik orang tua Terbanding II dahulu Tergugat II, melainkan milik HOLLIL Alias CHOLIL, **sesuai menurut bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., keterangan saksi AMIR HAMZAH, SAROPA, MAK CIK dan**

Halaman 29 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ISKANDAR ZULKARNAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa baik Terbanding II dahulu Tergugat II maupun orang tua Terbanding II dahulu Tergugat II tidak mempunyai tanah di Wilayah Bidang Tanah Objek Sengketa. Jadi, Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Mei 1984 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, dan tidak ada hubungannya dengan gugatan ne bis in idem. Dengan demikian, syarat subjek atau pihak yang berperkara sama tidak terpenuhi.**

4. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus pada halaman 37 alinea keempat, menyatakan :

**“Menimbang, bahwa melihat uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat objek gugatan sama telah terpenuhi”.**

5. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus telah salah/keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sudah jelas dan terang bahwa bidang tanah objek sengketa yang diakui oleh Terbanding I dahulu Tergugat I adalah bidang tanah milik Terbanding I dahulu Tergugat I, yang diperoleh dengan cara membeli dari Terbanding II dahulu Tergugat II, batas-batasnya berbeda dengan batas-batas bidang tanah objek sengketa milik Pembanding dahulu Penggugat. Oleh karena itu, Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II tidak membuktikan alas hak kepemilikan Terbanding I dahulu Tergugat I dan Terbanding II dahulu Tergugat II atas bidang tanah objek sengketa, yaitu : AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor 54 tanggal 28 Nopember 2012 dan SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH USAHA PERTANIAN (SAWAH) tanggal 05 Februari 1977, atas nama : SAIRI Alias SAORI Bin NASOR (orang tua Tergugat II), karena bidang tanah objek sengketa adalah benar milik Pembanding dahulu Penggugat. Dengan demikian, **syarat objek gugatan sama tidak terpenuhi.**

Halaman 30 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



6. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus pada halaman 38 alinea kedua, menyatakan :

***“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat Ne Bis In Idem mengenai apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya telah terpenuhi”.***

7. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus telah salah/keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

8. Bahwa gugatan a quo diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat karena Pembanding dahulu Penggugat menemukan bukti, berupa : SURAT PENGAKUAN HAK tanggal 22 Oktober 1988, atas nama : TOHA, dan telah didaftar di kantor LURAH Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, dengan Register Nomor : 53/PH/KT/15-U/1988 tanggal 25 Oktober 1988, dan didaftar di kantor CAMAT Kecamatan Seberang Ulu I (sekarang Kecamatan Jakabaring), Kota Palembang, dengan Register Nomor : 276/PT/SU-I/1988 tanggal 25 Oktober 1988 (**Bukti P.14**), yang membuktikan bidang tanah objek sengketa bukan milik Terbanding II dahulu Tergugat II, karena SAIRI Alias SOIRI Bin NASOR orang tua Terbanding II dahulu Tergugat II bukan pemilik bidang tanah objek sengketa, karena pada tahun 1988 Terbanding II dahulu Tergugat II tinggal di wilayah bidang tanah objek sengketa menjabat sebagai KETUA RT. Pada SURAT PENGAKUAN HAK tersebut diterangkan bidang tanah milik TOHA sebelah Utara/Iilir berbatas dengan bidang tanah milik HOLLIL Alias CHOLIL (pemilik asal bidang tanah objek sengketa milik Pembanding dahulu Penggugat), yang bersesuaian dengan batas bidang tanah milik HOLLIL Alias CHOLIL sebelah Selatan/Ulu berbatas dengan bidang tanah milik TOHA (**Bukti P.1 dan P.2**). Terbanding II dahulu Tergugat II bersama-sama HOLLIL Alias CHOLIL menjadi SAKSI pada SURAT PENGAKUAN HAK tersebut. Dengan demikian, Terbanding II dahulu Tergugat II telah mengakui pemilik asal bidang tanah objek sengketa adalah HOLLIL Alias CHOLIL, yang kemudian dijual kepada
- Halaman 31 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



Pembanding dahulu Penggugat pada tahun 1987. Dengan demikian, **mengenai apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya tidak terpenuhi.**

9. Bahwa oleh karena syarat gugatan Pembanding dahulu Penggugat Ne Bis In Idem tidak terpenuhi, sesuai ketentuan hukum bahwa agar unsur ne bis in idem melekat pada suatu putusan, harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu :

1. Subjek atau pihak yang berperkara sama.
2. Objek gugatan sama.
3. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya.
4. Terhadap putusan terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.
5. Adanya putusan bersifat positif.

Sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus pada halaman 36 alinea pertama, maka pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus pada halaman 39 alinea keenam, menyatakan :

***“Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua syarat perkara ne bis in idem, maka majelis hakim menyatakan perkara a quo berlaku asas ne bis in idem, sehingga eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima”.***

Selanjutnya pada halaman 40 alinea pertama, menyatakan :

***“Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan eksepsi dari Tergugat beralasan hukum serta harus dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard)”.***

Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

## **II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus pada halaman 40 alinea keempat, menyatakan :

***“Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, sebaliknya surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima***

*Halaman 32 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



*(niet ontvankelijke verklaard), sehingga terhadap pertimbangan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)".*

2. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus telah salah/keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, seperti dalil Pembanding dahulu Penggugat DALAM EKSEPSI pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 tersebut di atas.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus juga tidak mempertimbangkan Surat dari Panitia Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang No. : 580/166/PPT/1998 bulan Februari 1998 kepada Penggugat, Perihal : Pembayaran Ganti Rugi Proyek Reklamasi SU I (sekarang Jakabaring), Palembang **(Bukti P.9)**, dimana yang menerima ganti rugi Proyek Reklamasi SU I (sekarang Jakabaring), Kota Palembang atas bagian bidang tanah objek sengketa milik Pembanding dahulu Penggugat adalah Pembanding dahulu Penggugat, bukan Terbanding I dahulu Tergugat I atau Terbanding II dahulu Tergugat II, telah membuktikan bahwa bidang tanah objek sengketa adalah benar milik Pembanding dahulu Penggugat, dan telah diakui oleh Pemerintah Kota Palembang dan Badan Pertanahan Kota Palembang. Oleh karena itu, beralasan dan berdasarkan hukum gugatan Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan diterima dan dikabulan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pembanding dahulu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan dan menerima permohonan banding Pembanding dahulu Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A Khusus No. : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 02 April 2019.

Halaman 33 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG





**MENGADILI SENDIRI :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya, atau setidaknya;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bidang tanah objek sengketa seluas  $\pm 4.000 \text{ M}^2$ , yang terletak di Jalan Pangeran Ratu RT. 24 (dahulu RT. 27) RW. 07, Kelurahan 15 Ulu (dahulu Sirah Kampung 15 Ulu), Kecamatan Jakabaring (dahulu Kecamatan Seberang Ulu I), Kota Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Barat/Laut berbatas dengan tanah MAHDI.
  - Sebelah Timur/Darat berbatas dengan Jalan Pangeran Ratu (dahulu Jalan Jepang).
  - Sebelah Selatan/Ulu berbatas dengan tanah SYAHRIAL USMAN (dahulu tanah TOHA).
  - Sebelah Utara/Ilir berbatas dengan tanah MAMAT.

Sesuai menurut AKTE PELEPASAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor : 274/SU-I/1987 tanggal 10 Agustus 1987 adalah sah milik Penggugat.

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdt.
4. Menyatakan AKTA PENGOPERAN DAN PENYERAHAN HAK Nomor 54 tanggal 28 Nopember 2012, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III, Notaris/PPAT di Palembang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Menyatakan SURAT KETERANGAN HAK MILIK TANAH USAHA PERTANIAN (SAWAH) tanggal 05 Februari 1977, atas nama : SAIRI Alias SAORI Bin NASOR (orang tua Tergugat II), dan didaftar di kantor Turut Tergugat I, dengan Register No. : 27/SK/15.U/1977 tanggal 08 Februari 1977, dan didaftar di kantor Turut Tergugat II, dengan Register No. : 13/SU.I /ST/1977 tanggal 10 Februari 1977 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 34 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa :

**Kerugian Materil :**

Karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengusahakan bidang tanah objek sengketa, sejumlah Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah) x bidang tanah objek sengketa seluas  $\pm$  4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) = Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

**Kerugian Moril :**

Karena nama baik Penggugat dimata masyarakat menjadi tercemar, sehingga Penggugat merasa malu, yang apabila dinilai dengan uang, sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

Jadi, total kerugian Penggugat adalah, sejumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) + Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) = Rp 20.000.000.000,- (Dua puluh milyar rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, setelah putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sejak bulan Juli 2018 setiap harinya, sejumlah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) sampai dibayarnya ganti rugi tersebut atau sampai terlaksananya putusan perkara ini dengan baik oleh Para Tergugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
8. Menghukum Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat kuasa dari Para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan bidang tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun setelah putusan perkara ini Berkekuatan Hukum Tetap.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari, apabila lalai dan tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus kepada Penggugat.
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati putusan perkara ini.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, atau kasasi.



12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus.

**Atau :**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Palembang C.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II terhadap Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal; 9 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Juni 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II mengajukan Kontra Memori Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 April 2019 No. Perkara Perdata 159/Pdt.G/2018/PN.Plg yang amar putusannya sebagai berikut

**MENGADILI**

**I. Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II tentang ne bis in idem.
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard).
3. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk selain dan selebihnya.

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.021.000,00 (dua juta dua puluh satu ribu rupiah).

Bahwa putusan Aquo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang.

Bahwa namun demikian Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II hendak mengajukan tangkisan, perlawanan dan keberatan terhadap memori banding Pembanding dahulu Penggugat, sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II pada poin Eksepsi Pembanding dahulu Penggugat angka 1 dan 9 adalah tidak beralasan justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan yang

*Halaman 36 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat karena Obyek maupun Subyeknya (para pihak yang bersengketa) serta alasan-alasan yang sama diputus oleh Pengadilan yang sama hal ini dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 9 September 2014 Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 08/PDT/2015/PT.PLG tanggal 25 Mei 2015, Putusan Mahkamah Agung RI No. 3248 K/PDT/2015 tanggal 24 Februari 2016 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017.

2. Bahwa para pihak yang bersengketa pada prinsipnya adalah drs. Marwan Hasment, Msi. Lawan Senny Seniorita yang obyek sengketa adalah tanah seluas kurang lebih 4000 M2 dengan alasan-alasan hukumnya sama dan juga di putus oleh Pengadilan Negeri Palembang yang sama.

3. Bahwa dalam pembuktian saksi dan surat ditambah dengan sidang lapangan saksi pihak Pembanding dahulu Penggugat yang bernama Saropa mengakui bahwa objek perkara No. 39/Pdt.G/2014/PN.Plg yang diperkarakan adalah sama dengan perkara No. 139//Pdt.G/2018/PN.Plg dan juga bukti surat yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat . Bukti P4 dan P8 yaitu ;

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 9 September 2014.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 08/PDT/2015/PT.PLG tanggal 25 Mei 2015,

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3248 K/PDT/2015 tanggal 24 Februari 2016

4. putusan Mahkamah Agung RI No. 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017.

Ini sama bukti surat yang diajukan oleh pihak Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II yaitu Bukti P1 dan P4 mengenai putusan yang sama yaitu

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 39/Pdt.G/2014/PN.Plg tanggal 9 September 2014.

2. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.8/PDT/2015/PT.PLG tanggal 25 Mei 2015.

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 3248 K/PDT/2015 tanggal 24 Februari 2016

Halaman 37 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. putusan Mahkamah Agung RI No. 494 PK/PDT/2017 tanggal 27 September 2017.

Dan pas siding lapangan pihak Pembanding dahulu Penggugat juga mengakui bahwa objek yang diperkarakan adalah sama ini jelas bahwa perkara ini adalah NE BIS IN IDEM dengan demikian pertimbangan hukum yudex Faktie adalah sudah tepat dan benar.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II keberatan pada pokok perkara poin 1 dan 3 yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Penggugat karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan yang diajukan oleh Pihak Pembanding dimana hal ini perkara yang diajukan adalah sama yaitu perkara no. 39/Pdt.G/2014/PN.Plg dengan perkara No. 159/Pdt.G/2018/PN.Plg sama ini jelas bahwa perkara ini adalah NE BIS IN IDEM oleh karenanya keberatan Pembanding dahulu Penggugat patut untuk di kesampingkan.

2. Bahwa Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II sependapat dalam pertimbangan Majelis Hakim Negeri Palembang halaman 37 alinea 2, 4 halaman 38 alenia 2 halaman 39 alenia 6, halaman 40 alenia 1 dalam putusannya menyatakan karena subjek hukumnya sama Hakim berpendapat syarat subjek yang berperkara sama yang telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat Ne Bis In Idem mengenai apa yang digugatan yang sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan sudah terpenuhi dalam Eksepsi dari Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II dan Turut Terbanding I dan II dahulu Turut Tergugat I dan II dan Turut Terbanding I dan II dahulu Turut Tergugat I dan II yang menyatakan Ne Bis In Idem beralasan Hukum yang dinyatakan di terima maka gugatan Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankellijge Verklaard).

3. Bahwa Pembanding dahulu Penggugat dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat sama dengan gugatan yang diajukan di dalam persidangan dengan no. 159/Pdt.G/2018/PN.Plg. Berdasarkan uraian dan dalil tangkisan diatas Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan

MENGADILI

Halaman 38 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG





1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang dalam Perkara nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal; 4 April 2019.

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA.

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Terbanding I,II semula Turut Tergugat I,II terhadap Memori Banding tersebut telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal; 17 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Juni 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

**I. ALASAN-ALASAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING (PENGGUGAT) DI DALAM MEMORI BANDINGNYA SUDAH DIPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT, TEPAT DAN BENAR OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS.**

1. Bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat) di dalam memori bandingnya **merupakan pengulangan fakta yang sudah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;**
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan **eksepsi Gugatan Ne Bis In Idem** yang diajukan oleh Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II), Turut Terbanding I (Turut Tergugat I) dan Turut Terbanding II (Turut Tergugat II) **sudah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar serta berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan;**
3. Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat), Terbanding I (Tergugat I) dan Terbanding II (Tergugat II) sebagaimana **Bukti P.10, Bukti P.11, Bukti P.12, Bukti P.13, Bukti T.I, Bukti T.II.1, Bukti T.II.2, Bukti T.II.3 dan Bukti T.II.4**, telah terbukti Gugatan Pembanding (Penggugat) dengan Register Perkara Nomor :

Halaman 39 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 27 Juli 2018 telah memenuhi syarat Gugatan *Ne Bis In Idem*;

4. Bahwa kemudian berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dinyatakan sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647/K/Sip/1973 yang menyatakan,

*“bahwa ada atau tidaknya Azas Nebis in idem tidak semata oleh para pihak saja melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.”*

b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 yang menyatakan,

*“Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama.”*

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat), Terbanding I (Tergugat I) dan Terbanding II (Tergugat II) sebagaimana **Bukti P.10, Bukti P.11, Bukti P.12, Bukti P.13, Bukti T.I, Bukti T.II.1, Bukti T.II.2, Bukti T.II.3 serta Bukti T.II.4** dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus mengabulkan eksepsi Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II), Turut Terbanding I (Turut Tergugat I) dan Turut Terbanding II (Turut Tergugat II) tentang Gugatan *Ne Bis In Idem*;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, telah terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus telah mempertimbangkan secara cermat, tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta serta semua alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik yang diajukan oleh Pembanding, Para Terbanding maupun Para Turut Terbanding dalam mengabulkan eksepsi Terbanding I (Tergugat I), Terbanding II (Tergugat II), Turut Terbanding I (Turut

Halaman 40 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG



Tergugat I) dan Turut Terbanding II (Turut Tergugat II) tentang Gugatan  
*Ne Bis In Idem*;

7. Bahwa oleh karena alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh  
Pembanding (Penggugat) dalam Memori Bandingnya sudah  
dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, maka sudah seharusnya  
**alasan-alasan Keberatan yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat)**  
**dalam Memori Bandingnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya**  
**dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi**  
**Palembang yang memeriksa dan memutus perkara a quo;**

**II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS  
SUDAH TEPAT DAN BENAR DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN  
YANG DIDASARKAN ATAS ALAT BUKTI SERTA FAKTA-FAKTA HUKUM YANG  
TERUNGKAP DI PERSIDANGAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN  
PERKARA A QUO.**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus  
sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum pembuktian yang  
didasarkan atas alat bukti serta fakta-fakta hukum yang terungkap di  
persidangan dalam memutus perkara *a quo* sebagaimana yang akan  
kami uraikan dibawah ini :

**Keberatan Pertama**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum  
putusannya menyatakan sebagai berikut, (*vide Pertimbangan Hukum*  
*Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019*  
*halaman 37 paragraph 2)*

*“Menimbang, bahwa oleh karena subjek hukumnya sama, maka Majelis  
Hakim berpendapat bahwa syarat subjek atau pihak yang berperkara  
sama telah terpenuhi;”*

Bahwa kemudian Pembanding (Penggugat) dalam memori bandingnya  
menyatakan, (*vide Memori Banding Pembanding angka 2 halaman 3*  
*s.d. 4)*

*“Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas,  
beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan  
Tinggi Palembang, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri*

*Halaman 41 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



*Palembang Klas I.A Khusus telah salah/keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,,,dst"*

Bahwa dalil Pembanding (Penggugat) tersebut adalah dalil yang keliru, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa subjek dalam Perkara Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 27 Juli 2018 dengan subjek dalam perkara Perdata No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg adalah pihak yang sama yakni **Drs. MARWAN HASMENT, M.Si. dan SENY SENORITA**;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu melalui Alat Bukti Surat (**Bukti P.10, Bukti P.11, Bukti P.12, Bukti P.13, Bukti T.I, Bukti T.II.1, Bukti T.II.2, Bukti T.II.3 dan Bukti T.II.4**) dan Keterangan Saksi (**Saksi Seropa, Saksi A. Wahab dan Saksi Tamin Aropi**);

Bahwa kemudian mengenai Terbanding II (Tergugat II) yang merupakan pemilik asal dari objek perkara yaitu Anang Bin Sairi bukan menjadi alasan pembeda subjek perkara *a quo* dengan perkara No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg, hal tersebut dikarenakan Terbanding II (Tergugat II) bukan merupakan pihak yang langsung merasakan dampak dari putusan atas objek perkara tersebut;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah sangat jelas dan terang Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 37 paragraph 2 tersebut di atas sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa oleh karena, Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 37 paragraph 2 tersebut di atas sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka sudah seharusnya keberatan pertama Pembanding (Penggugat) untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

**Keberatan kedua**

*Halaman 42 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut, (*vide Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 37 paragraph 4*)

*"Menimbang, bahwa melihat uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa syarat objek gugatan sama telah terpenuhi;"*

Bahwa kemudian Pembanding (Penggugat) dalam memori bandingnya menyatakan, (*vide Memori Banding Pembanding angka 5 halaman 4 s.d. 5*)

*"Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus telah salah/keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,,,"dst"*

Bahwa dalil Pembanding (Penggugat) tersebut adalah dalil yang keliru, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa Objek Sengketa dalam Perkara Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 27 Juli 2018 dengan Objek dalam perkara No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg adalah sama yaitu **TANAH YANG TERLETAK DI JALAN PANGERAN RATU RT. 24 RW. 07 KELURAHAN 15 ULU KECAMATAN JAKABARING KOTA PALEMBANG.**

Bahwa hal tersebut sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu melalui Alat Bukti Surat (**Bukti P.10, Bukti P.11, Bukti P.12, Bukti P.13, Bukti T.I, Bukti T.II.1, Bukti T.II.2, Bukti T.II.3 dan Bukti T.II.4**) dan Keterangan Saksi (**Saksi Seropa, Saksi A. Wahab dan Saksi Tamin Aropi**) serta Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah sangat jelas dan terang Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 37 paragraph 4

Halaman 43 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa oleh karena, Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 37 paragraph 4 tersebut di atas sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka sudah seharusnya keberatan kedua Pembanding (Penggugat) untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

### **Keberatan ketiga**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut, (*vide Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 38 paragraph 2*)

*"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat Nebis In Idem mengenai apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya telah terpenuhi;"*

Bahwa kemudian Pembanding (Penggugat) dalam memori bandingnya menyatakan, (*vide Memori Banding Pembanding angka 7 halaman 5*)

*"Bawha terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus telah salah/keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan."*

Bahwa dalil Pembanding (Penggugat) tersebut adalah dalil yang keliru, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Bahwa di dalam gugatannya, Pembanding (Penggugat) secara jelas dan tegas menyatakan pada tahun 2014 Terbanding I (Tergugat I/ Drs. Marwan Hasment, M.Si) telah menggugat Pembanding (Penggugat/ Seny Seniorita) sebagai Tergugat II dan suami Pembanding (Penggugat) Hadi Suroyo sebagai Tergugat I terkait dengan kepemilikan tanah objek sengketa; (*vide angka 4 Posita gugatan*)

Halaman 44 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Gugatan Pembanding (Penggugat) dengan Register Perkara No: 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 27 Juli 2018 sudah pernah diperkarakan sebelumnya yakni dengan Gugatan Perdata No. : 39/Pdt.G/2014/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus.

Bahwa hal tersebut sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu melalui Alat Bukti Surat (**Bukti P.10, Bukti P.11, Bukti P.12, Bukti P.13, Bukti T.I, Bukti T.II.1, Bukti T.II.2, Bukti T.II.3 dan Bukti T.II.4**) dan Keterangan Saksi (**Saksi Seropa, Saksi A. Wahab dan Saksi Tamin Aropi**) serta Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah sangat jelas dan terang Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 38 paragraph 2 tersebut di atas sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa oleh karena, Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 38 paragraph 2 tersebut di atas sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka sudah seharusnya keberatan ketiga Pembanding (Penggugat) untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### **Keberatan keempat**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut, (*vide Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 39 paragraph 6*)

*"Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua syarat perkara nebis in idem, maka majelis hakim menyatakan perkara a-quo berlaku asas nebis in idem, sehingga eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;"*

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut, (*vide*

*Halaman 45 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg  
tertanggal 02 April 2019 halaman 40 paragraph 1)*

*"Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim menyatakan eksepsi dari Tergugat beralasan hukum serta harus dinyatakan diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);"*

Bahwa kemudian Pembanding (Penggugat) dalam memori bandingnya menyatakan, (*vide Memori Banding Pembanding angka 9 halaman 6 s.d. 7*)

*"Bahwa oleh karena syarat gugatan Pembanding dahulu Penggugat Ne Bis In Idem tidak terpenuhi,,dst*

*Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang."*

Bahwa dalil Pembanding (Penggugat) tersebut adalah dalil yang keliru, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa di dalam buku *HUKUM ACARA PERDATA* oleh M.Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 441 s.d. 448, disebutkan setidaknya ada 5 (lima) syarat suatu gugatan dapat dikategorikan *Ne Bis In Idem*, antara lain :

- 1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;*
- 2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;*
- 3. Putusan bersifat positif;*
- 4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;*
- 5. Objek gugatan sama.*

Bahwa di dalam Memori Bandingnya, Pembanding (Penggugat) tidak keberatan atas fakta yang telah terungkap di dalam persidangan bahwa Gugatan Pembanding (Penggugat) telah memenuhi syarat *Ne Bis In Idem* yaitu terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat positif;

Bahwa dengan demikian Pembanding telah mengakui Gugatan yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat) dengan register perkara  
*Halaman 46 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg telah memenuhi syarat *Ne Bis In Idem* yaitu terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan putusan tersebut bersifat positif;

Bahwa kemudian mengenai syarat *Ne Bis In Idem* yaitu subjek atau pihak yang berperkara sama, objek gugatan sama dan apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya, telah terpenuhi, sebagaimana telah diuraikan pada keberatan pertama, keberatan kedua dan keberatan ketiga di atas;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu melalui Alat Bukti Surat (**Bukti P.10, Bukti P.11, Bukti P.12, Bukti P.13, Bukti T.I, Bukti T.II.1, Bukti T.II.2, Bukti T.II.3 dan Bukti T.II.4**) dan Keterangan Saksi (**Saksi Seropa, Saksi A. Wahab dan Saksi Tamin Aropi**) serta Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah sangat jelas dan terang Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 40 paragraph 1 tersebut di atas sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa oleh karena, Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 40 paragraph 1 tersebut di atas sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka sudah seharusnya keberatan keempat Pembanding (Penggugat) untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

#### **Keberatan kelima**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan sebagai berikut, (*vide Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 40 paragraph 4*)

*"Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi dari Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, sebaliknya surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), sehingga terhadap pertimbangan pokok perkara tidak perlu*

*Halaman 47 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



*dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);”*

Bahwa kemudian Pembanding (Penggugat) dalam memori bandingnya menyatakan, (*vide Memori Banding Pembanding angka 2 halaman 7*)

*“Bawha terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, beralasan dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Klas I.A Khusus telah salah/keliru dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian, karena tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan,,,dst”*

Bahwa dalil Pembanding (Penggugat) tersebut adalah dalil yang keliru, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, yaitu melalui Alat Bukti Surat (**Bukti P.10, Bukti P.11, Bukti P.12, Bukti P.13, Bukti T.I, Bukti T.II.1, Bukti T.II.2, Bukti T.II.3 dan Bukti T.II.4**) dan Keterangan Saksi (**Saksi Seropa, Saksi A. Wahab dan Saksi Tamin Aropi**) serta Pemeriksaan Setempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2019, terbukti Gugatan Pembanding (Penggugat) telah memenuhi seluruh syarat suatu Gugatan *Ne Bis In Idem*;

Bahwa salah satu syarat suatu Gugatan *Ne Bis In Idem* adalah terhadap perkara sebelumnya telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif;

Bahwa di dalam buku *HUKUM ACARA PERDATA* oleh M.Yahya Harahap, terbitan Sinar Grafika, pada halaman 442 s.d. 443, dinyatakan sebagai berikut :

*“Suatu putusan disebut bersifat positif, apabila pertimbangan dan diktum putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan. Bisa dalam bentuk:*

- *menolak gugatan seluruhnya, atau*
- *mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian.*

*Penjatuhan putusan positif atas perkara, mengakibatkan apa yang disengketakan, sudah bersifat litis finiri oppertet, yaitu masalah yang disengketakan dalam gugatan, telah berakhir dengan tuntas.*

*Halaman 48 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*





*Kedudukan dan status para pihak terhadap objek sengketa sudah berakhir dan pasti."*

Bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, maka dapat dipahami mengenai putusan yang bersifat positif telah diperiksa dan dipertimbangkan mengenai materi pokok perkaranya;

Bahwa oleh karena Gugatan Pembanding telah memenuhi syarat Gugatan *Ne Bis In Idem*, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah sangat jelas dan terang Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 40 paragraph 4 tersebut di atas sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;

Bahwa oleh karena, Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019 halaman 40 paragraph 4 tersebut di atas sudah tepat dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka sudah seharusnya keberatan kelima Pembanding (Penggugat) untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas telah sangat jelas dan terang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sudah tepat dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*;
3. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Banding Pembanding (Penggugat) atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding Pembanding (Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

### III. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

*Halaman 49 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat) di dalam Memori Bandingnya sudah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sudah tepat dalam menilai dan mempertimbangkan hukum pembuktian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan Putusan Perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding (Penggugat) untuk ditolak oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

## IV. PETITUM.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Turut Terbanding I (Turut Tergugat I) dan Turut Terbanding II (Turut Tergugat II) mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;
2. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor : 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tertanggal 02 April 2019;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ini;

**atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor

Halaman 50 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

159/Pdt.G/2018/PN.Plg. tanggal 2 April 2019, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I,II semula Tergugat I,II, dan Kotra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Turut Terbanding I,II semula sebagai Turut Tergugat I dan II maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **TENTANG EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan II mengenai Nebis in Idem dan menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan II untuk selebihnya adalah sudah tepat dan benar dan dijadikan pendapat sendiri dari Pengadilan Tinggi.Oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

## **DALAM POKOK PERKARA.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mana oleh karena eksepsi tentang Nebis In idem dikabulkan,maka bagian dari Pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut maka oleh karena itu putusan dalam Pokok Perkara tersebut juga dapat dipertahankan dan dikuatkan. Dengan demikian Memori Banding dari Pembanding / Penggugat harus dikesampingkan.

Menimbang,bahwa namun ada yang perlu diperbaiki dalam Amar Putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut dimana dalam amar pada bagian Eksepsi dicantumkan "Menyatakan Surat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard).dan kemudian pada bagian Pokok

Halaman 51 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara juga dicantumkan “Menyatakan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa seharusnya bila eksepsi dikabulkan (dalam hal ini Nebis in Idem) maka dalam amar bagian Eksepsi cukup dinyatakan bahwa eksepsi dikabulkan karena Nebis in Idem. Dan bila ada eksepsi lainnya maka dapat dinyatakan eksepsi selebihnya ditolak. Dan karena eksepsi dikabulkan maka dianggap ada kesalahan dalam formalitas gugatan oleh karena itu materi gugatan/Pokok perkara menjadi tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka pada bagian pokok perkara dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa seharusnya tidak perlu sampai dua kali disebutkan pernyataan tersebut, oleh karena itu Amar Putusan akan diperbaiki sebagai mana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 159/Pdt.G/2018/PN.Plg tanggal 2 April 2019 akan diperbaiki sekedar pernyataan terhadap gugatan yang tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPdata, RBG serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini.

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki Amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 159/Pdt.G/2018 /PN.Plg tanggal 2 April 2019 yang dimohonkan Banding tersebut, sehingga selengkapny sebagai berikut:

### **PADA EKSEPSI:**

*Halaman 52 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tentang ne bis in idem.
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk selain dan selebihnya.

## PADA POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard)
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **16 September 2019** oleh kami **BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., M.H.** dan **WILHELMUS H. VAN KEEKEN, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 70/PEN/PDT/2019/PT.PLG, tanggal 24 Juni 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 September 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **D A R N O ,SH.,MH.** sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Dr. HERDI AGUSTEN, S.H., MH.

BACHTIAR SITOMPUL, SH., MH.

Halaman 53 dari 55 Halaman putusan Nomor 70/PDT/2019/PT.PLG





**2. WILHELMUS H. VAN KEEKEN, S.H.,M.H.**

**Panitera,**

**D A R N O ,S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Redaksi .....                   | Rp 10.000,-         |
| 2. Meterai .....                   | Rp 6.000,-          |
| 3. Pemberkasan.....                | Rp.134.000,-        |
| <hr/>                              |                     |
| Jumlah .....                       | <u>Rp.150.000,-</u> |
| ( seratus lima puluh ribu rupiah ) |                     |